

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan Sampah

2.1.1. Pengertian Sampah

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (UU RI Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Sampah juga dapat diartikan sebagai suatu masalah yang terdapat diberbagai negara dan semakin meningkat dampaknya terhadap lingkungan. Sampah plastic menempati proporsi yang besar dari total sampah yang ada (Saad dan Williams, 2016). Menurut (SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan) sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Selanjutnya menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (WHO dalam Chandra, 2007).

Berdasarkan karakteristiknya sampah dibedakan menjadi sampah organik dan sampah non organik. Banyak sampah organik masih mungkin digunakan kembali atau pendaurulangan (*re-using*), walaupun akhirnya akan tetap merupakan bahan/material yang tidak dapat digunakan kembali (Dainur, 1995 dalam Silalahi 2010:1).

2.1.2. Jenis-Jenis Sampah

Menurut Bahar (1986) dalam Arif Fhadillah (2011), sampah diidentifikasi menurut jenis-jenisnya yaitu:

1. *Garbage* atau sampah basah yaitu sampah yang berasal dari sisa pengolahan, sisa pemasakan, atau sisa makanan yang telah membusuk, tetapi masih dapat digunakan sebagai bahan makanan organisme lainnya.
2. *Rubbish* atau sampah kering yaitu sampah sisa pengolahan yang tidak mudah membusuk dan dapat pula dibagi atas dua golongan, yaitu:
 - a. Sampah yang tidak mudah membusuk dan tetapi mudah terbakar.
 - b. Sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terbakar.
3. *Asher* dan *cinder*, yaitu berbagai jenis abu dan rang yang berasal dari kegiatan pembakaran.
4. *Dead animal*, yaitu sampah yang berasal dari bangkai hewan.
5. *Street sweeping*, yaitu sampah atau kotoran yang berserakan di sepanjang jalan.
6. *Industrial waste* merupakan sampah yang berasal dari kegiatan industri, sampah jenis ini biasanya lebih homogeny bila dibandingkan dengan sampah jenis lainnya.

Selanjutnya menurut SNI 3242-2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman, jenis-jenis sampah dikualifikasikan sebagai berikut:

1. Sampah organik, sampah organik yang mudah membusuk terdiri dari bekas makanan, bekas sayuran, kulit buah lunak, daun-daunan dan rumput.
2. Sampah anorganik, sampah seperti kertas, kardus, kaca/gelas, plastik, besi, logam dan lainnya.
3. Sampah organik halaman, sampah yang berasal dari penyapuan halaman seperti daun dan rumput.
4. Sampah taman, sampah yang berasal dari taman berupa daun, rumput, pangkasan tanaman, dan sampah yang berasal dari pengunjung taman seperti bekas bungkus makanan dan sisa makanan.
5. Sampah jalan, sampah yang berasal dari penyapuan jalan dan pejalan kaki.

Jenis-Jenis sampah yang dikelola oleh Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah meliputi:

1. Sampah Rumah Tangga.
2. Sampah Sejenis sampah rumah tangga.
3. Sampah Spesifik.

2.1.3. Sumber Sampah

Menurut Suwerda (2012), sumber sampah terdiri dari:

1. Sampah dari rumah tangga
Sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga antara lain berupa sisa hasil pengolahan makanan, barang bekas dari perlengkapan rumah tangga, kertas, kardus, gelas, kain, tas bekas dan lain-lain.
2. Sampah dari pertanian
Sampah yang berasal dari kegiatan pertanian pada umumnya berupa sampah yang mudah membusuk, seperti rerumputan dan jerami. Sampah pertanian lainnya adalah plastik yang digunakan sebagai penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambatan pertumbuhan gulma, seperti pada penanaman cabai.
3. Sampah sisa bangunan
Pembangunan gedung-gedung yang dilakukan selama ini akan menghasilkan sampah seperti potongan kayu, triplek, dan bamboo. Kegiatan pembangunan juga menghasilkan sampah seperti semen bekas, pasir, batu bata, pecahan ubin/keramik, potongan besi, pecahan kaca, kaleng bekas.
4. Sampah dari perdagangan dan perkantoran
Kegiatan pasar tradisional, warung, supermarket, toko, pasar swalayan, dan mall menghasilkan jenis sampah yang beragam. Sampah dari perdagangan banyak menghasilkan sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan, dedaunan dan menghasilkan sampah yang tidak mudah membusuk seperti kertas, kardus, plastik, kaleng dan lain-lain. Kegiatan perkantoran termasuk fasilitas pendidikan menghasilkan sampah seperti kertas bekas, alat tulis, toner fotocopy, pita printer dan lain-lain.

5. Sampah dari industri

Kegiatan industri menghasilkan jenis sampah yang beragam, tergantung dari bahan baku yang digunakan, proses produksi, dan out produk yang dihasilkan.

Menurut SNI 3242-2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman, sumber sampah yang ada di lingkungan permukiman yaitu:

1. Toko/pasar kecil.
2. Sekolah.
3. Rumah sakit kecil/klinik kesehatan.
4. Jalan/saluran.
5. Taman.
6. Tempat ibadah.
7. Dan lain-lain.

Menurut Damanuri (2010), sumber sampah berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, pertokoan (Kegiatan komersil/perdagangan), penyapuan jalan, taman, atau tempat umum lainnya dan kegiatan lainnya seperti dari industri dengan limbah yang sejenis sampah.

2.1.4. Pengelolaan Sampah di Kawasan

Pengelolaan persampahan di negara industri sering didefinisikan sebagai control terhadap timbulan sampah, mulai dari pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, proses, dan pembuangan akhir sampah, dengan prinsip-prinsip terbaik untuk kesehatan, ekonomi, keteknikan/*engineering*, konservasi, estetika, lingkungan, dan juga terhadap masyarakat (Damanuri, 2010). Kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia memposisikan bahwa pengelolaan sampah perkotaan merupakan sebuah system yang terdiri dari 5 komponen sub system (Damanuri, 2010), yaitu:

1. Peraturan hukum

Aspek pengaturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang

berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, keterlibatan masyarakat, dan sebagainya.

2. Kelembagaan dan organisasi

Aspek organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya dan kondisi fisik wilayah kota, dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat kota.

Kebijakan yang diterapkan di Indonesia dalam mengelola sampah kota secara formal adalah seperti yang diarahkan oleh Departemen Pekerjaan Umum sebagai departemen teknis yang membina pengelolaan persampahan perkotaan di Indonesia.

3. Teknik operasional

Teknik operasional pengelolaan sampah kota meliputi dasar-dasar perencanaan untuk kegiatan:

- a. Pewadahan sampah
- b. Pengumpulan sampah
- c. Pemindahan sampah
- d. Pengangkutan sampah
- e. Pengolahan sampah
- f. Pembuangan akhir sampah

Kegiatan dan pemilahan daur ulang semaksimal mungkin dilakukan sejak dari pewadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah. Teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri atas kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah harus bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya.

4. Pembiayaan/retribusi

Aspek pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar ruda system pengelolaan persampahan di kota tersebut dapat bergerak dengan lancar.

5. Peran serta masyarakat

Tanpa adanya partisipasi masyarakat penghasil sampah, semua program pengelolaan sampah yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan program itu.

Menurut Enri Damanuri, 2010 menyatakan bahwa secara ideal pengelolaan sampah tersebut dikembangkan menjadi konsep hirarki urutan prioritas penanganan limbah secara umum, yaitu:

1. *Reduce* (Pembatasan): mengupayakan agar limbah yang dihasilkan sesedikit mungkin.
2. *Reuse* (guna-ulang): bila limbah akhirnya terbentuk, maka upayakan memanfaatkan limbah tersebut secara langsung.
3. *Recycle* (daur-ulang): residua tau limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi.
4. *Treatment* (olah): residu yang dihasilkan atau yang tidak dapat dimanfaatkan kemudian diolah, agar memudahkan penanganan berikutnya, atau agar dapat secara aman dilepas ke lingkungan.
5. *Dispose* (singkir): residu/limbah yang tidak dapat diolah perlu dilepas ke lingkungan secara aman, yaitu melalui rekayasa yang baik dan aman seperti menyingkirkan pada sebuah lahan urug (Landfill) yang dirancang dan disiapkan secara baik.
6. *Remediasi*: media lingkungan yang sudah tercemar akibat limbah yang tidak dikelola secara baik, perlu direhabilitasi atau diperbaiki melalui upaya rekayasa yang sesuai, seperti *bioremediasi* dan sebagainya.

Sedangkan menurut Chandra (2007) dalam Silalahi (2010:6) terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan sampah yang baik, diantaranya:

1. Tahap pengumpulan dan penyimpanan di tempat sumber

Sampah yang ada dilokasi sumber ditempatkan dalam tempat penyimpanan sementara, dalam hal ini tempat sampah. Sampah basah dan sampah kering sebaiknya dikumpulkan dalam tempat yang terpisah untuk memudahkan pemusnahan. Dari tempat penyimpanan ini, sampah dikumpulkan kemudian dimasukkan kedalam dipo (rumah sampah). Pengelolaannya dapat diserahkan pada pihak pemerintah.

2. Tahap pengangkutan

Dari dipo sampah yang diangkut ketempat pembuangan akhir atau pemusnahan sampah dengan mempergunakan truk pengangkut sampah yang disediakan oleh dinas kebersihan dan pertamanan.

3. Tahap pemusnahan

Dalam tahap pemusnahan sampah ini, terdapat beberapa metode pengelolaan sampah yang digunakan, antara lain:

a. *Sanitary Landfill*

Sanitary Landfill adalah system pemusnahan yang paling baik. Dalam metode ini, pemusnahan sampah dilakukan dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan selapis demi lapis. Dengan demikian sampah tidak berada diruang terbuka dan tentunya tidak menimbulkan bau atau menjadi sarang binatang pengerat. *Sanitary landfill* yang baik harus memenuhi persyaratan yaitu tersedia tempat yang luas, tersedia tanah untuk menimbunnya, tersedia alat-alat besar. Semua jenis sampah diangkut dan dibuang ke suatu tempat yang jauh dari lokasi permukiman.

b. *Inceneration*

Inceneration atau insinerasi merupakan suatu metode pemusnahan sampah dengan cara membakar sampah secara besar-besaran dengan menggunakan fasilitas pabrik.

c. *Composting*

Pemusnahan sampah dengan cara proses dekomposisi zat organik oleh kuman-kuman pembusuk pada kondisi tertentu. Proses ini menghasilkan bahan berupa kompos atau pupuk hijau.

Setelah itu menurut surat edaran walikota Bandar Lampung Nomor 005/1386/III.09/2019 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa penerapan sampah yang ada di Kota Bandar Lampung yaitu menggunakan penerapan 5R/3R, yaitu diantaranya:

1. *Reduce*: yaitu dengan kita mengurangi sampah, mengurangi penggunaan bahan yang dapat merusak lingkungan dengan cara mengurangi belanja barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan.
2. *Reuse*: yaitu menggunakan kembali barang-barang lama yang sudah tidak terpakai untuk mengurangi jumlah pembuangan.
3. *Recycle*: yaitu dengan mendaur ulang kembali barang/sampah rumah tangga seperti botol yang kemudian dapat dijadikan suatu kerajinan tangan.
4. *Replace*: yaitu dengan mengganti atau menghindari barang yang hanya dapat digunakan sekali pakai dan diganti dengan barang yang bisa digunakan berulang kali.
5. *Repair*: yaitu dengan memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat digunakan kembali.

2.1.5. Pengelolaan Sampah di Kawasan Pesisir

Menurut Mufti Petala Patria ahli kelautan Departemen Biologi FMIPA Universitas Indonesia dalam seminar One Day Seminar On Marine Tropical Diversity and Sustainability menjelaskan lebih dari 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun, 80% berasal dari aktifitas di darat seperti industri, saluran pembuangan, limbah yang tidak diproses, dan pariwisata, dan 20% berasal dari aktifitas di laut seperti perikanan, transportasi laut, dan industri lepas pantai (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2018) dalam (Tampubolon, 2019)

Menurut Pinto (2015) dalam Susila et al (2018), Pengelolaan sampah pesisir dan daratan tidaklah jauh berbeda dalam aspek teknik operasionalnya, namun dalam perlakuan masyarakat dalam pengelolaan sampah memiliki perbedaan perilaku. Setiap manusia memiliki yang berbeda tergantung dari bagaimana manusia atau individu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, perilaku manusia dapat menentukan keberlanjutan kondisi lingkungan. Interaksi antara individu dalam pengelolaan sampah masih acuh tak acuh dan kurang kepedulian untuk mengelola sampah, seperti pemilahan sampah dari rumah. Masih terdapat pembuangan sampah di pantai bagi warga yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai.

2.2. Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Lingkungan

Bryson (2004) dalam Iis Alviya (2016), mendefinisikan bahwa pemangku kepentingan adalah setiap individu atau kelompok yang dapat memberi dampak atau yang terkena dampak oleh keberhasilan tujuan suatu organisasi. Hal tersebut bisa berdasarkan suatu kebijakan, program atau aktivitas pembangunannya. Mereka bisa laki-laki atau perempuan, komunitas, kelompok sosial ekonomi, atau lembaga dalam berbagai dimensi pada setiap tingkat golongan masyarakat. Pemangku kepentingan merupakan aktor-aktor kunci dalam pengelolaan lingkungan. Mereka dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan pemangku kepentingan tersebut akan membawa dampak bagi keberlangsungan lingkungan (Race dan Millar, 2006 dalam Irine, 2013). Pemangku kepentingan yang terlibat juga akan merasakan dampak dan manfaat langsung yang timbul (Gonsalves et al, 2005 dalam Irine, 2013).

Pemangku kepentingan dapat berupa organisasi, komunitas, kelompok sosial ekonomi, pemerintah, atau lembaga yang berasal dari berbagai dimensi pada setiap tingkat golongan masyarakat (Iqbal, 2007:90 dalam Irine, 2013). Pemangku kepentingan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Kelompok tersebut adalah pemangku kepentingan utama, penunjang dan kunci (Crosby, 1992 dalam Irine, 2013). Pemangku kepentingan utama merupakan pemangku kepentingan yang

menerima dampak positif dan negatif dari suatu kegiatan. Pemangku kepentingan penunjang merupakan perantara yang membantu proses penyampaian kegiatan. Pemangku kepentingan kunci yakni yang mempunyai pengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan (Iqbal, 2007:90 dalam Kusumatantya, 2013). Sedangkan menurut Start dan Hovland (2010) dalam Kusumatantya (2013) menyatakan bahwa pemangku kepentingan dapat dibagi menjadi pemangku kepentingan sektor swasta, sektor publik dan masyarakat sipil.

2.2.1. Peran Pemerintah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pas 63 ayat 1 menyatakan bahwa tugas dan wewenang pemerintah terhadap lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan nasional.
2. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria.
3. Metapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Nasional.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup pemerintah juga berkewajiban (Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup :

1. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antar masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

4. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
5. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat premetif, preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
6. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup.
7. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang lingkungan hidup.
8. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkannya kepada masyarakat.
9. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di lingkungan hidup.

2.2.2. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. (Chatlya, 2016). Sedangkan berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri No. 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat ini adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Eldrige dalam Chatlya (2016) membagi LSM berdasarkan tiga model pendekatan dalam konteks hubungan LSM dengan pemerintah yaitu:

1. Kerjasama tingkat tinggi: pembangunan akar rumput (*high level partnership: grassroots development*) yang masuk dalam kategori ini pada prinsipnya sangat

partisipatif, kegiatannya lebih diutamakan dengan kegiatan pembangunan daripada yang bersifat advokasi.

2. Politik tingkat tinggi: mobilisasi akar rumput (high level politics: grassroot mobilization) LSM dalam kategori ini mempunyai kecenderungan untuk aktif dalam kegiatan politik, menempatkan perannya sebagai pembela masyarakat baik dalam upaya perlindungan ruang gerak maupun terhadap isu-isu kebijakan yang menjadi wilayah perhatiannya. Contohnya seperti LPS, LP3ES, WALHI dll.
3. Penguatan akar rumput (empowerment at the grassroot) LSM dalam kategori ini pusat perhatiannya pada usaha peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat akar rumput akan hak-haknya.

Berdasarkan instruksi menteri dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki sifat sebagai berikut:

1. Organisasi tersebut memiliki keleluasaan untuk mengembangkan dan menentukan pimpinan atau pengurusnya.
2. Organisasi bisa berdasarkan minat, hobi, profesi, atau orientasi tujuan yang sama.
3. Bermotif nirlaba/nonprofit (tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan).

Dan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat ini berfungsi sebagai:

1. Wahana partisipasi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Wahana pembangunan keswadayaan masyarakat.
4. Wahana pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi/lembaga.

2.2.3. Peran Masyarakat

Menurut Adisasmita (2006) dalam Noegroho (2012), keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) suatu program/proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal, dimaknai sebagai partisipasi masyarakat. Partisipasi ini merupakan salah satu bentuk Pemberdayaan Masyarakat (*social Empowerment*) dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan mereka tinggal, baik dari aspek masukan/*input*, aspek proses dan aspek keluaran/*output*.

Pengertian lain dari partisipasi masyarakat yaitu, sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa keuangan, pemikiran dan material yang diperlukan (Wibisana, 1989:41) dalam Widyonindito (2003).

Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan menurut Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

1. Pengawasan Sosial.
2. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan.
3. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

Peran masyarakat ini dilakukan untuk:

1. Meningkatkan keperdulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
3. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
4. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
5. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Menurut Slamet (dalam Pemkab Buleleng, 2017) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Supriady (2005:16) dalam Pemkab Buleleng, (2017) diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesepian dari partisipasi masyarakat.

Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat menurut Isbandi (dalam Pemkab Buleleng, 2017) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, melibatkan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

B. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Huraerah (2008:102) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dikelompokkan menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjang sono, pertemuan atau rapat;

2. Partisipasi keterampilan/keahlian, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan *industry*;
3. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya;
4. Partisipasi harta benda yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya;
5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda kegyuban.

Selanjutnya menurut Ndraha (1990:103-104) dalam Laksana (2008), mengemukakan bentuk partisipasi menjadi 6 bentuk/tahapan, yaitu:

1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam memerhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, memenuhi, melaksanakan) mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.2.4. Peran Sektor Swasta

Dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2018 menjelaskan bahwa dalam melakukan strategi pengembangan ekonomi dan pembiayaan

pengembangan ekonomi dan pembiayaan dalam persampahan dapat melibatkan peran swasta. Dalam penyediaan layanan sektor swasta telah berkontribusi pada umum kebersihan kota melalui pengumpulan dan transportasi (Kirama dan Mayo, 2016).

Kirama dan Mayo (2016) juga menyatakan bahwa, Otoritas kota memiliki tanggung jawab untuk mengelola limbah padat di wilayah geografisnya. Pengelolaan limbah padat dapat ditingkatkan melalui implementasi berbagai kebijakan, kelembagaan reformasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, partisipasi pemangku kepentingan dan dorongan partisipasi sektor swasta dalam pengelolaan limbah padat. Selanjutnya sektor swasta mengakomodasi dalam pemberian layanan dan juga secara efektif mengoperasikan, mengelola, dan menyediakan alat serta sumber daya untuk evaluasi penyediaan layanan.

2.2.5. Peran Akademisi

Perguruan tinggi sebagai entitas akademik mempunyai peran dan posisi strategis dalam berkontribusi terhadap penyelesaian dinamika lingkungan. Karena selain dapat melakukan penelitian dan memberikan konsep solusi, juga mampu menjelmakan diri sebagai model dan protipe dalam pelaksanaan program pelestarian lingkungan yang berkelanjutan (PPLH IPB, dalam Effendi 2010).

2.3. Pengertian Kepentingan dan pengaruh

Pengertian kepentingan, dimana pengertian kepentingan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepentingan merupakan suatu keperluan atau kebutuhan, dengan kata dasar dari kepentingan adalah penting. Sedangkan untuk pengertian pengaruh berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh dibagi menjadi dua. Ada yang positif dan ada juga yang negatif. Contohnya, apabila seseorang memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat, maka ia bisa mengajak mereka untuk menuruti apa yang mereka inginkan. Sedangkan

apabila pengaruh seseorang kepada masyarakat adalah negatif, maka masyarakat justru akan menjauhi dan tidak menghargainya.

Menurut (Friedman dan Miles, 2006) dalam Nurtjahjawilasa et al (2015) kepentingan, kebutuhan, dan sudut pandang yang berbeda dari para aktor harus dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Selanjutnya, (Hermans & Thiesen, 2008) dalam Nurtjahjawilasa et al (2015) menegaskan bahwa setiap aktor membawa kepentingan masing-masing yang bisa berbeda satu dengan yang lainnya dan menyebabkan terjadinya celah informasi di antara para aktor. Celah informasi memengaruhi para pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan. Akhirnya, perbedaan kepentingan dan pengaruh aktor yang berinteraksi akan memengaruhi pengambilan keputusan sekaligus implementasinya.

TABEL II. 1
SINTESA LITERATUR

No.	Aspek	Sumber	Definisi
1.	Pengertian Sampah	UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
		Saad dan Williams, 2016)	suatu masalah yang terdapat diberbagai negara dan semakin meningkat dampaknya terhadap lingkungan.
		SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan	sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi.
		WHO dalam Chandra, 2007)	sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang berasal dari suatu kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.
2.	Jenis-Jenis Sampah	Bahar (1986) dalam Arif Fhadillah (2011)	<i>Garbage</i> atau sampah basah, <i>Rubbish</i> atau sampah kering, <i>Asher</i> dan <i>Cinder</i> , <i>Dead Animal</i> , <i>Street Sweeping</i> , <i>Industrial wasate</i> .
		SNI 3242-2008 Tentang Pengelolaan sampah di permukiman	Sampah Organik, Sampah anorganik, sampah organik halaman, sampah taman, dan sampah jalan.
		UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik.
3.	Sumber Sampah	Suweda (2012)	Sampah dari rumah tangga, sampah dari pertanian, sampah sisa bangunan, sampah dari perdagangan dan perkantoran, sampah dari industri.
		SNI 3242-2008 Tentang Pengelolaan sampah di permukiman	toko/pasar kecil, sekolah, rumah sakit kecil/klinik kesehatan, jalan/saluran, taman, tempat ibadah, dan lainnya.

No.	Aspek	Sumber	Definisi
		Enri Damanuri (2010)	sumber sampah berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, pertokoan (komersil), penyapuan jalan, taman dan tempat umum lainnya.
4.	Pengelolaan sampah	Enri Damanuri (2010)	pengelolaan persampahan didefinisikan sebagai kontrol terhadap timbulan sampah, mulai dari pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, proses dan pembuangan akhir.
		Enri Damanuri (2010)	urutan prioritas penanganan limbah secara umum : <i>Reduce</i> (Pembatasan), <i>Reuse</i> (guna-ulang), <i>Rycle</i> (daur-ulang), <i>Treatment</i> (olah), <i>Dispose</i> (Singkir), dan <i>Remediasi</i> .
		Chandra, 2007 dalam Silalahi (2010:6)	Tahap Pengumpulan dan penyimpanan di tempat sumber
			Tahap Pengangkutan
			Tahap Pemusnahan
5.	Pengertian Pemangku Kepentingan	Bryson (2004) dalam Iis Alvina (2016)	pemangku kepentingan adalah setiap individu atau kelompok yang dapat memberikan dampak atau yang terkena dampak oleh keberhasilan tujuan suatu organisasi.
		Race dan Millar (2006) dalam Irine (2013)	pemangku kepentingan merupakan aktor-aktor kunci dalam pengelolaan lingkungan, mereka dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung.
		Crosby (1992) dalam Irine (2013)	Pemangku kepentingan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu pemangku kepentingan utama, penunjang dan kunci.
6.	Peran pemerintah	UU No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	menetapkan kebijakan nasional, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan menetapkan serta melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional.

No.	Aspek	Sumber	Definisi
		UU No 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan hidup	
7.	Peran LSM	Chatlya (2016)	LSM diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan
8.	Peran Masyarakat	UU No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	pengawasan sosial. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan. Penyampaian informasi atau laporan
9.	Peran Sektor Swasta	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (2018)	dalam melakukan strategi pengembangan ekonomi dan pembiayaan pengembangan ekonomi dan pembiayaan dalam persampahan dapat melibatkan peran swasta.
		Kirama dan Mayo (2016)	sektor swasta mengakomodasi dalam pemberian layanan dan juga secara efektif mengoperasikan, mengelola dan menyediakan alat serta sumber daya untuk evaluasi penyediaan layanan.
10.	Peran Akademisi	PPLH IPB dalam Effendi (2010)	perguruan tinggi sebagai entitas akademik mempunyai peran dan posisi strategis dalam penyelesaian dinamika lingkungan karena selain dapat melakukan penelitian dan memberikan konsep solusi juga mampu menjadi mode dan protipe dalam program pelestarian lingkungan.

Sumber: Peneliti, 2020

TABEL II. 2
SINTESA VARIABEL

	Variabel	Sub Variabel	Justifikasi	Sumber
Sasaran 1	Sumber Sampah		Sampah dari Rumah Tangga: Merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga	Suweda (2012)
			Sampah dari pertanian: Merupakan sampah yang berasal dari kegiatan pertanian pada umumnya merupakan sampah yang mudah membusuk	
			Sampah sisa bangunan: Merupakan sampah yang berasal dari sisa bangunan berupa potongan kayu, tripleks, dan bambu	
			Sampah sisa perdagangan dan perkantoran: Merupakan sampah yang berupa sampah yang mudah membusuk, kertas, kardus, plastik dan lain-lain	
			Sampah Industri: sampah yang dihasilkan dari industri beragam tergantung dari bahan baku yang digunakan	
			Toko/Pasar Kecil: Merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan toko/pasar tersebut dengan menghasilkan sampah plastik, kertas dll.	SNI 2342-2008 Tentang Pengelolaan sampah di Permukiman
			Jalan/Saluran: Merupakan Sampah yang dihasilkan dari pejalan kaki atau penyapuan jalan	
	Ketersediaan Peraturan Hukum		merupakan aspek yang menjadikan manajemen persampahan yang ada di Indonesia dan membutuhkan kekuatan serta dasar hukum	Enri Damanuri (2010)
	Kelembagaan dan organisasi		Merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya dan kondisi fisik.	

	Variabel	Sub Variabel	Justifikasi	Sumber
	Teknik Operasional		Meliputi Pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan akhir sampah yang Merupakan kegiatan pengelolaan sampah dari pewadahan sampah hingga dibuang ketempat pembuangan akhir sampah	Enri Damanuri (2010) dan Chandra (2007) dalam Silalahi (2010)
	Pembiayaan/Retribusi		Merupakan sumber daya penggerak agar roda sistem pengelolaan persampahan tersebut dapat bergerak dengan lancar	Enri Damanuri (2010)
	Metode Pengelolaan Sampah		<i>Sanitary Landfill</i> : Merupakan metode pemusnahan sampah dengan cara menimbun sampah dengan tanah.	Chandra (2007) dalam Silalahi (2010:6)
			<i>Incineration</i> : Merupakan metode pemusnahan sampah dengan cara membakar sampah secara besar-besaran	
			<i>Composting</i> : Merupakan metode pemusnahan sampah dengan cara dekomposisi	
Sasaran 2 dan 3	Peran Pemangku kepentingan	Peran Pemerintah	1. Menetapkan Kebijakan Nasional; 2. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria; 3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional	UU No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Peran LSM	1. Wahana Partisipasi Masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 2. Wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 3. Wahana pembangunan keswadayaan masyarakat;	Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat

	Variabel	Sub Variabel	Justifikasi	Sumber
		Peran Masyarakat	1. Pengawasan Sosial; 2. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; 3. penyampaian informasi dan laporan; hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, menumbuhkembangkan kemampuan masyarakat, menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat, serta mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian lingkungan hidup	UU No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Peran Sektor Swasta	sektor swasta mengakomodasi dalam pemberian layanan dan juga secara efektif mengoperasikan, mengelola, dan menyediakan alat serta sumber daya untuk evaluasi penyediaan layanan.	Kirama dan Mayo (2016)
		Peran Akademisi	Memberikan konsep, solusi juga mampu menjelmakan diri sebagai model dan protipe dalam pelaksanaan program pelestarian lingkungan yang berkelanjutan	PPLH IPB, dalam Effendi (2010)

Sumber: Peneliti, 2020

(Halaman ini sengaja dikosongkan)